



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan penetapan batas jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama kabupaten Kutai menjadi kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan Uang Persediaan (UP) satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 3

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP) memperhatikan Anggaran Kas sesuai pagu DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing-masing SKPD (terlampir).

Pasal 4

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP/GU telah dipergunakan sebesar 30% dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 5

- (1) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dapat dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (2) Untuk pembayaran honorarium, insentif dan perjalanan dinas, pembayarannya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).
- (2) Bendahara mempertanggungjawabkan TU paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D yang diterbitkan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang (TU).

Pasal 7

Penetapan batasan jumlah pengajuan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara pengeluaran harus mengembalikan sisa Uang Persediaan (UP) pada akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Daerah.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Pebruari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 10**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 10 TANGGAL 8 FEBRUARI 2011
 TENTANG PENETAPAN BATASAN SPP JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI
 UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP
1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 19,050,000,000.00
2	SEKRETARIAT DPRD	Rp 10,000,000,000.00
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	Rp 1,600,000,000.00
4	RSU AM.PARIKESIT	Rp 2,500,000,000.00
5	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	Rp 1,000,000,000.00
6	DINAS PENDIDIKAN	Rp 10,000,000,000.00
7	DINAS KESEHATAN	Rp 5,000,000,000.00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM	Rp 4,000,000,000.00
9	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 1,500,000,000.00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 1,000,000,000.00
11	DINAS SOSIAL	Rp 800,000,000.00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 800,000,000.00
13	DINAS PERINDUSTRIAN ,PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Rp 1,000,000,000.00
14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 1,000,000,000.00
15	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp 3,500,000,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 850,000,000.00
17	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Rp 2,400,000,000.00
18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp 2,000,000,000.00
19	DINAS KEHUTANAN	Rp 2,300,000,000.00
20	DINAS PERKEBUNAN	Rp 3,600,000,000.00
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 900,000,000.00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 1,300,000,000.00
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp 1,300,000,000.00
24	KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Rp 400,000,000.00
25	KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN	Rp 1,000,000,000.00
26	KANTOR SATPOL PP	Rp 600,000,000.00
27	KANTOR PENGELOLAAN ASET DAERAH	Rp 3,000,000,000.00
28	KANTOR PENGELOLA PASAR	Rp 350,000,000.00
29	BAPPEDA	Rp 4,500,000,000.00
30	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp 1,000,000,000.00
31	BADAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 2,000,000,000.00
32	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	Rp 800,000,000.00
33	BADAN KESBANGLINMAS	Rp 2,000,000,000.00
34	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Rp 600,000,000.00
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1,000,000,000.00
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2,500,000,000.00
37	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	Rp 2,000,000,000.00
38	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 2,000,000,000.00
39	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 650,000,000.00
40	KECAMATAN TENGGARONG	Rp 200,000,000.00
41	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	Rp 200,000,000.00
42	KECAMATAN LOA KULU	Rp 200,000,000.00
43	KECAMATAN LOA JANAN	Rp 200,000,000.00
44	KECAMATAN MUARA BADAQ	Rp 200,000,000.00
45	KECAMATAN MARANG KAYU	Rp 200,000,000.00
46	KECAMATAN MUARA JAWA	Rp 200,000,000.00
47	KECAMATAN SAMBOJA	Rp 200,000,000.00
48	KECAMATAN SEBULU	Rp 200,000,000.00
49	KECAMATAN MUARA KAMAN	Rp 200,000,000.00
50	KECAMATAN KOTA BANGUN	Rp 200,000,000.00
51	KECAMATAN MUARA MUNTAI	Rp 200,000,000.00
52	KECAMATAN KENOHAN	Rp 200,000,000.00
53	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	Rp 200,000,000.00
54	KECAMAMATAN TABANG	Rp 200,000,000.00
55	KECAMATAN MUARA WIS	Rp 200,000,000.00

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP
56	KECAMATAN SANGA-SANGA	Rp 200,000,000.00
57	KECAMATAN ANGGANA	Rp 200,000,000.00
58	KELURAHAN JAHAB	Rp 100,000,000.00
59	KELURAHAN BUKIT BIRU	Rp 100,000,000.00
60	KELURAHAN TIMBAU	Rp 100,000,000.00
61	KELURAHAN PANJI	Rp 100,000,000.00
62	KELURAHAN SUKARAME	Rp 100,000,000.00
63	KELURAHAN BARU	Rp 100,000,000.00
64	KELURAHAN LOA TEBU	Rp 100,000,000.00
65	KELURAHAN MANGKURAWANG	Rp 100,000,000.00
66	KELURAHAN MALUHU	Rp 100,000,000.00
67	KELURAHAN LOA IPUH	Rp 100,000,000.00
68	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	Rp 100,000,000.00
69	KELURAHAN SALOK API DARAT	Rp 100,000,000.00
70	KELURAHAN SALOK API LAUT	Rp 100,000,000.00
71	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	Rp 100,000,000.00
72	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	Rp 100,000,000.00
73	KELURAHAN MARGOMULYO	Rp 100,000,000.00
74	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	Rp 100,000,000.00
75	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	Rp 100,000,000.00
76	KELURAHAN WONOTIRTO	Rp 100,000,000.00
77	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	Rp 100,000,000.00
78	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	Rp 100,000,000.00
79	KELURAHAN SANIPAH	Rp 100,000,000.00
80	KELURAHAN HANDIL BARU	Rp 100,000,000.00
81	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	Rp 100,000,000.00
82	KELURAHAN ARGOSARI	Rp 100,000,000.00
83	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	Rp 100,000,000.00
84	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	Rp 100,000,000.00
85	KELURAHAN KARYA MERDEKA	Rp 100,000,000.00
86	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	Rp 100,000,000.00
87	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	Rp 100,000,000.00
88	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	Rp 100,000,000.00
89	KELURAHAN TELUK DALAM	Rp 100,000,000.00
90	KELURAHAN DONDANG	Rp 100,000,000.00
91	KELURAHAN TAMAPOLE	Rp 100,000,000.00
92	KELURAHAN MUARA KEMBANG	Rp 100,000,000.00
93	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	Rp 100,000,000.00
94	KELURAHAN JAWA	Rp 100,000,000.00
95	KELURAHAN PENDINGIN	Rp 100,000,000.00
96	KELURAHAN SARI JAYA	Rp 100,000,000.00
97	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	Rp 100,000,000.00
98	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	Rp 100,000,000.00
99	KELURAHAN MELAYU	Rp 100,000,000.00
	JUMLAH	Rp 109,600,000,000.00

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDIASARI